



**GUBERNUR BANTEN**  
**PERATURAN GUBERNUR BANTEN**  
**NOMOR: 23 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEDOMAN MANUAL PENGELOLAAN PENDAPATAN  
DAERAH PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk mengoptimalkan tertib administrasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah, perlu pedoman sebagai acuan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan Daerah;
- b. bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Pedoman Manual Pengelolaan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 5 Seri B);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 6 Seri B);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 7 Seri B);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 8 Seri B);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 9 Seri B);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 10 Seri B);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pengujian Hasil Hutan Kayu (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 70 Seri C);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya dan Barang Dalam Keadaan Terburgkus (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 73 Seri C);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 48 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan pada Balai Kesehatan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 76 Seri C);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 50 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 78 Seri C);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 55 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 83 Seri E).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi dan Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN MANUAL PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Peraturan adalah Peraturan Gubernur;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Banten;
6. Dinas penghasil adalah Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan & Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BAPEDA, BAPEDAL, BKPM, Kantor Perpustakaan Daerah, KPDE dan ARDA;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, baik keseluruhan maupun sebagian, dibawah dan atau diluar Dinas Pendapatan Daerah;
8. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank Persepsi yang ditunjuk;
9. Fungsi adalah satu jenis pekerjaan/kegiatan atau lebih yang saling berkaitan yang menghasilkan keluaran tertentu;
10. Sub Unit adalah organisasi kerja terkecil yang melaksanakan suatu fungsi tertentu dalam prosedur pendapatan daerah;
11. Unit adalah pengelompokan dari beberapa Sub Unit-Sub Unit yang saling terkait;
12. Pendapatan Daerah adalah seluruh Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang Sah;

13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari : hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
14. Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Anggaran Pembelanjaan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari : Bagian Daerah dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Penerimaan dari Sumberdaya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK);
15. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
16. Lain-lain Penerimaan yang sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain penerimaan antara lain : Hibah, Dana Darurat, dan Penerimaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
17. Manual Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Mapenda adalah suatu penuntun, petunjuk, atau panduan yang bersifat ilmiah praktis dan pragmatis untuk melaksanakan segala kegiatan organisasi dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pendapatan daerah, guna mencapai azas keseragaman dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah sehingga terdapat kesatuan fikir, tindak dan langkah;
18. Pola Tata Laksana Pemungutan Pendapatan Daerah adalah pedoman tata laksana yang mengatur pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan lain dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu fungsi, untuk menghasilkan sesuatu yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan pada fungsi lain sebagai suatu kelanjutan dalam suatu proses;
19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
20. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBB-KB adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor diatas air;
21. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor;
21. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah Bea/Pajak yang dipungut atas setiap penyerahan Kendaraan Bermotor;
22. Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut ABT-AP adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
23. Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air yang selanjutnya disebut BBNKDA adalah bea/pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan diatas air;

24. Pajak Kendaraan Diatas Air yang selanjutnya disebut PKDA adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan diatas air;
25. Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
26. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
27. Obyek Pajak adalah segala sesuatu yang kerana Peraturan Perundang-undangan dapat dikenai pungutan Pajak;
28. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditentukan lain;
29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak atau Retribusi penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi yang terutang kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SFTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan tidak adanya jumlah Pajak yang terutang;

39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun Pajak atau Retribusi berakhir;
41. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
46. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diperporasi dan dipergunakan sebagai alat ketetapan retribusi daerah dan sebagai alat bukti pembayaran.

## BAB II

### PEDOMAN MANUAI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN

#### Pasal 2

- (1) Merupakan suatu penuntun, petunjuk atau panduan praktis bagi aparatur bidang Pendapatan Daerah agar tercipta keseragaman pola berfikir dan gerak, untuk meningkatkan keterampilan pelaksana di bidang Pendapatan Daerah dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan Pendapatan Daerah, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bentuk dan format serta penjabaran lebih lanjut materi bidang administrasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, organisasi tata laksana, termasuk penerapan Perundang-undangan/Peraturan-peraturan tentang Pendapatan Daerah, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH

##### Pasal 3

Sumber-sumber pendapatan daerah, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Dana Perimbangan, yaitu:
  - a. Bagi Hasil Pajak;
  - b. Bagi Hasil Bukan Pajak;
  - c. Dana Alokasi Umum;
  - d. Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Penerimaan yang Sah, yaitu:
  - a. Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang;
  - b. Penerimaan dari Provinsi Jawa barat;
  - c. Sharing Retribusi Tempat Pelelangan;
  - d. Sharing Retribusi Taman Nasional Ujung Kulon;
  - e. Penerimaan Taspen;
  - f. Penerimaan-lain-lain;
  - g. Penerimaan dari Pihak Ketiga;
  - h. Penerimaan Rumah Hewan;
  - i. SPM Kab/Kota;
  - j. Penerimaan Pembulatan.

##### Pasal 4

- (1) Organisasi Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Banten, terdiri dari:
  - a. Gubernur Banten, sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan Pendapatan Daerah yang mempunyai fungsi:
    - 1) Menetapkan bendahara penerimaan;
    - 2) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.
  - b. Dinas Pendapatan Provinsi Banten, sebagai Koordinator pemungutan Pendapatan Daerah yang mempunyai fungsi:
    - 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan dan program kerja dibidang Pendapatan Daerah;
    - 2) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengelolaan dibidang Pendapatan Daerah;
    - 3) Penyelenggaraan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;

- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan administratif dan teknis pemungutan;
  - 5) Pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendapatan;
  - 6) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - 7) Pelaksanaan pelayanan umum Lintas Kabupaten/Kota dibidang Pendapatan;
  - 8) Penyelenggaraan kewenangan Kabupaten/Kota dibidang Pendapatan Daerah yang dikerjasamakan atau diserahkan kepada Provinsi;
  - 9) Pelaksanaan kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah.
- c. Unit Kerja Terkait (UKT) adalah Dinas/Unit/Satuan kerja yang mengelola sumber-sumber Pendapatan Daerah, baik keseluruhan maupun sebagian, dibawah dan atau diluar Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) yang meliputi:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum;
  - 2) Dinas Pertambangan dan Energi;
  - 3) Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi;
  - 4) Dinas Kesehatan;
  - 5) Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - 6) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - 7) Dinas Pertanian dan Peternakan;
  - 8) Dinas Perhubungan;
  - 9) Biro Perlengkapan;
  - 10) Biro Keuangan.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi sebagai pelaksana pemungutan Pendapatan Daerah dalam hal Pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.

#### BAB IV

#### POLA TATA LAKSANA PEMUNGUTAN

##### Pasal 5

Pola Tata Laksana Pemungutan Pendapatan Daerah Provinsi Banten diklasifikasikan atas 5 (lima) kelompok, yaitu:

1. Pola Tata Laksana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
2. Pola Tata Laksana Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
3. Pola Tata Laksana Pemungutan Pajak Daerah;
4. Pola Tata Laksana Pemungutan Retribusi Daerah;
5. Pola Tata Laksana Pemungutan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Banten.

**Pasal 7**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 25 April 2005

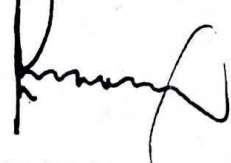
GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 29 April 2005

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,



CHAERON MUCHSIN

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 25  
SERI: E